BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Diera tahun 70-an sampai tahun 80-an, masyarakat Indonesia berloma-lomba masuk menjadi pegawai negeri dengan tujuan untuk memperoleh pensuin dimasa tuanya. Pensiun merupakan dambaan penghasilan setelah berakhir masa kerja seseorang dan masa itu masyarakat berpikir pada usia menjelang pensiun adalah masa yang tidak produktif lagi. Oleh karena itu, tidak mengherankan lagi pilihan utama mereka terjun kedunia kerja adalah pegawai negeri, apalagi setelah keluarnya UU Nomor 11 Tahun 1992 yang mengatur tentang Dana Pensiun.[1]

Tujuan utama diajukannya UU Pensiun adalah untuk menetapkan hak peserta, menyediakan standar pengaturan, yang dapat menjamin diterimanya manfaat-manfaaat pensiun pada waktunya, untuk memastikan bahwa manfaaat pensiun digunakan sebagai sumber penghasilan yang berkesinambungan bagi para pensiun serta juga memberikan kepastian penghasilan di masa depan dan memberikan motivasi untuk lebih giat dalam bekerja.[2]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[1] Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 323

[2] Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2009), hlm. 292

Disisi lain, para pekerja mandiri yang saat ini merupakan mayoritas penduduk usia kerja masih banyak yang belum terjangkau oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (*DPLK*) sehingga kesejahteraan mereka dihari tua kurang terjamin. Banyaknya pendirian DPLK oleh perusahaan asuransi jiwa diduga karena adanya peluang bahwa pembayaran manfaat pensiun kepada peserta diharuskan secara anuitas seumur hidup. Dengan demikian, DPLK dan perusahaan asuransi jiwa merupakan suatu bisnis yang bersifat simbiosis mutualisme atau hubungan yang saling menguntungkan sebab perusahaan asuransi jiwa mendapat semacam transfer *fee* dari DLPK atas pembelian program anuitet.[3]

Secara garis besar, pengembangan produk bank syariah dikelompokkan menjadi 3 yaitu produk penghimpunan dana, produk penyaluran dana dan produk jasa. Produk penyaluran dana atau pembiayaan (*Financing*) merupakan istilah yang digunakan dalam bank syariah, sebagaimana dalam bank konvensional disebut dengan kredit (*Lending*). Dalam bank konvensional kredit keuntungannnya berbasis bunga (*Interest Based*), sedangkan dalam bank syariah disebut pembiyaan (*Financing*) berbasis pada keuntungan riil yang dikehendaki (*Margin*) ataupun bagi hasil (*Profit Sharing*).[4]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[3] Veithal Rivai, dkk, *Bank dan Financial Institution Management*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 1067

[4] Ahmad Dalan, *Bank Syariah Teori*, praktik, kritik, hlm. 162

Bank syariah dalam memberikan pembiayaan berharap bisa memenuhi kebutuhan nasabah, serta mematuhi apa yang telah disepakati dalam perjanjian dan membayar lunas bilamina jatuh tempo. Pembiayaan merupakan aktivitas bank syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain selain bank berdasarkan prinsip syariah. Penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan didasarkan pada kepercayaan yang diberikan oleh pemilik.

Pada Bank Syariah Mandiri KCP Painan mempunyai berbagai macam produk baik dalam bidang penghimpun dana dan penyaluran dana. Produk-produk yang ada di Bank Syariah Mandiri KCP Painan yaitu produk *funding* yaitu tabungan, deposito, giro dan produk *financing* berupa pembiayaan konsumer (pembiayaan pensuin, pembiayaan otto, pembiayaan implan dan pembiayaan kepemilikan rumah serta pembiayaan cicil emas).

Dalam *financing* atau pembiayaan salah satu produk yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri KCP Painan adalah pembiayaan pensiun yang merupakan pembiayaan yang diberikan kepada para pensiun yang berasal dari linkungan pensiun karyawan seperti PNS, BUMN dan BUMD atau pensiun janda. Pembiayaan pensiun ini memberikan agunan atau jaminan berupa SK (Surat Keputusan) Pensiun atau (Kartu Identitas Pensiun) KARIP. Pembiayaan pensiun ini penulis dapatkan dari wawancara langsung dengan bapak Ainol Abinra Isra selaku SFE KCP Painan pada saaat magang di BSM KCP Painan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian di PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Painan dan menuangkainnya dalam sebuah karya ilmiah berupa tugas akhir dengan judul "**Prosedur Pembiayaan Pensiun Pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Painan".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas maka dapat diambil rumusan masalah, yaitu Bagaimana Prosedur pembiayaan pensiun pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Painan?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

   Adapun tujuan penelitian dalam tugas akhir ini adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pembiayaan pensiun tersebut Pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Painan.

2. Kegunaan Penelitian

   Adapun kegunaan dari penellitian ini adalah :

   - Bagi penulis

     Untuk menambah pengetahuan dan wawasan penulis dibidang perbankan baik secara teoritis maupun praktek, serta untuk menambah pemahaman penulis tentang Prosedur Pembiayaan Pensiun pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Painan.

UIN IMAM BONJOL PADANG

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program DIII Manajemem Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang.

- Bagi BSM

Sebagai bahan masukan pada PT. Bank Syariah Mandiri KCP Painan untuk lebih meningkatkan prosedur pembiayaan pensiun yang berguna untuk menambah jumlah pembiayaan pensiun tiap tahunnya.

- Bagi Pihak Kampus

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa jurusan DIII Perbankan Syariah pada penelitian berikutnya.

UIN IMAM BONJOL
PADANG

D. Penjelasan Judul

Agar jelas dan tercapai tujuan dalam penelitian Tugas Akhir ini, maka perlu rasanya penulis menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul Tugas Akhir ini:

Prosedur : Suatu urutan langah-langkah pemrosesan data atau urutan kegiatan secara sistematis dan jelas yang melibatkan beberapa orang dalam sutu departemen atau lebih yang dibuat secara seragam suatu transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.

Pembiayaan : Diartikan sebagai penyedia dana dari lembaga kepada pihak lain yang membutuhkan dana yang mempunyai jangka waktu tetentu dalam pengembaliannya disertai pembayaran sejumlah imbalan atau bagi hasil.[5]

Pensiun : Seseorang yang sudah tidak bekerja lagi karena usianya sudah lanjut dan harus diberhentikan, ataupun atas permintaan sendiri (pensiun muda).

UIN IMAM BONJOL PADANG

[5] Nur Melinda lestari, *sistem pembiayaan bank syariah berdasrkan UU No. 21 Tahun 2008*, (Jakarta Selatan:Grafindo Books Media, 2015), hlm. 83

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan dengan cara mengumpulkan data-data yang dianggap perlu dan dibutuhkan dari pengamatan lagsung serta hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak bank yang bersangkutan pada saat Magang selama 1 bulan, yang dimulai pada tanggal 1 Maret – 29 Maret 2018 di Bank Syariah Mandiri KCP Painan.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diambil dan diperoleh melalui wawancara secara langsung kepada pihak bank yang bersangkutan yang berada pada PT.Bank Syariah Mandiri KCP Painan. Wawancara adalah kegiatan atau metode pengumpulan data yang dilakukan dengan bertatapan langsung dengan responden.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku pedoman dengan cara membaca buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dan mendokumentasikan file-file, catatan dan hal-hal lain yang di anggap penting yang berhubungan dengan objek yang diteliti .

UIN IMAM BONJOL PADANG

3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

a. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pencarian data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda atau dokumen-dokumen yang terkait dengan bank, nasabah dan pembiayaan pensiun pada Bank Syariah mandiri KCP Painan.

b. Interview (Wawancara)

Interview (wawancara) adalah percakapan yang dilakukan oleh penulis tentang prosedur pembiayaan pensiun yang didapatkan informasi dari bagian Syariah Funding (SF) atau Syariah Funding Executive (SFE).

c. Metode Analisa Data

Data yang penulis peroleh dianalisis menggunakan analisis deskriptif dan kualitatif yang mendeskripsikan, mencatat, menganalisa serta mempresentasikan data secara tepat.[6]

UIN IMAM BONJOL PADANG

[6] *Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia* , Kementrian Pendidikan dan Kebuadayaan, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2016), hlm 12-14

F.Sistematika

Guna mempermudah pemahaman isi laporan penelitian ini, maka sistematikanya penulis uraikan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Kegunaan Penelitian, Penjelasan Judul, Metode Peneltitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Landasan Teori mengenai pengertian pembiayaan, pensiun dan pembiayaan pensiun.

BAB III : Gambaran umum PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Painan yang meliputi sejarah berdiri, visi dan misi, strategi korporasi bank, struktur organisasi bank,serta produk dan jasa, di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Painan.

BAB IV : Merupakan hasil dari laporan penelitian mengenai Prosedur Pembiayaan Pensiun.

BAB V : Merupakan bagian akhir dari pembahasan yang berisikan tentang beberapa Kesimpulan dan Saran-saran yang diperlukan.

UIN IMAM BONJOL PADANG